

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM TINDAK
PIDANA PEMAKAIAN NARKOTIKA DI KABUPATEN
BENGKULU UTARA
(STUDI KASUS PADA KEJAKSAAN NEGERI
BENGKULU UTARA)**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : VICKA MARLINDA
NPM : 2174201127
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM TINDAK PIDANA
PEMAKAIAN NARKOTIKA DI KABUPATEN BENGKULU UTARA
(STUDI KASUS PADA KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU UTARA)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Ilmu Hukum



DIAJUKAN OLEH :

NAMA : VICKA MARLINDA
NPM : 2174201127
BAGIAN : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA
NARKOTIKA (STUDI KASUS PADA KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU
UTARA)**

Hari :
Tanggal :

Penyusun:

VICKA MARLINDA
NPM. 2174201127

Dosen Pembimbing


Mikho Ardinata, S.H., M.H
NIDN. 0202059104

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 23 Juli 2025

DEWAN PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

1. **Hendri Padmi, S.H., M.H**
NIDN. 0214116901
(Ketua Penguji)



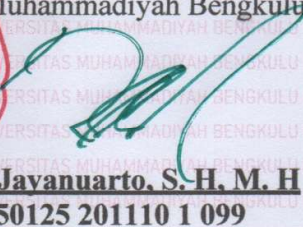
2. **Mikho Ardinata, S.H., M.H**
NIDN. 0202059104
(Anggota Penguji)



3. **Dr. Fahmi Arisandi, S.H., M.H**
NIDN. 0305098501
(Anggota Penguji)



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Rengga Javanuarto, S. H. M. H
NP. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Vicka Marlinda
NPM : 2174201127
Tahun Terdaftar : 2021
Program Studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulis dengan judul “Penerapan *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Pemakaian Narkotika Di Kabupaten Bengkulu Utara (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara)” merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dan dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan kesarjanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, Agustus 2025
Yang membuat pernyataan



Vicka Marlinda
NPM. 2174201127

MOTTO

- **“Jika kamu bersyukur, maka Aku akan menambah nikmat kepadamu.”**
(QS. Ibrahim: 7)

- **“Bekerja keras dalam diam, biarkan hasilnya berbicara”**
(Vicka Marlinda)

PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK :

1. Kepada kedua orang tuaku tersayang Alm. Papa, dan terimakasih untuk mama yang selalu memberikan semangat serta doanya
2. Terimakasih kepada adikku satu-satunya yang selalu memberikan doa yang baik serta dukungannya
3. Kepada tante wella, terimakasih sudah menjadi tante yang sangat baik untuk kakak, dan selalu memberikan bantuan disaat kakak memerlukan
4. Kepada keluarga besar papa, terimakasih atas dukungan dan bantuan serta doa baiknya selama ini
5. Terimakasih juga buat abang yoga sudah menjadi pendengar, membantu dan selalu menemani sampai saat ini
6. Kepada teman seperjuanganku yuni puspita terimakasih sudah menjadi teman yang baik selama kuliah
7. Terimakasih juga untuk pak lucky dan kak fike yang sudah mau di repotkan selama penyusunan skripsi.

ABSTRAK

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM TINDAK PIDANA PEMAKAIAN NARKOTIKA DI KABUPATEN BENGKULU UTARA (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara)

Oleh :
Vicka Marlinda

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam penerapan *Restorative Justice* dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan empiris, di mana data diperoleh melalui wawancara langsung dengan jaksa penuntut umum serta studi dokumentasi terhadap regulasi dan dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif diutamakan terhadap pelaku yang berstatus sebagai pengguna aktif tanpa keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkoba. Penanganan diarahkan pada upaya rehabilitasi medis dan sosial sebagai alternatif dari pemidanaan konvensional, berdasarkan pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Meskipun demikian, implementasinya menghadapi sejumlah hambatan, seperti keterbatasan fasilitas rehabilitasi, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep keadilan restoratif, serta lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum. Namun secara umum, pendekatan ini dinilai efektif dalam mengurangi angka residivisme, menekan overkapasitas lembaga pemasyarakatan, dan membentuk sistem pemidanaan yang lebih humanis. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas lembaga rehabilitasi, penguatan sinergi antarlembaga penegak hukum, serta sosialisasi yang masif kepada masyarakat untuk mendukung optimalisasi penerapan *Restorative Justice* dalam perkara narkoba.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Narkoba, Rehabilitasi, Penegakan Hukum, Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara.

ABSTRACT

APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN NARCOTICS USE OFFENSES IN NORTH BENGKULU DISTRICT (CASE STUDY AT THE NORTH BENGKULU DISTRICT PROSECUTOR'S OFFICE)

By:

Vicka Marlinda

This study aims to examine the implementation of Restorative Justice in narcotics use cases handled by the North Bengkulu District Prosecutor's Office. Employing a qualitative empirical legal research approach, data were collected through interviews with public prosecutors and an in-depth analysis of relevant legal instruments. The application of Restorative Justice primarily targets narcotics users classified as victims of addiction who are not associated with organized drug trafficking networks. In such cases, the Prosecutor's Office emphasizes diversion through medical and social rehabilitation over punitive incarceration, guided by the provisions of Indonesian Prosecutor Regulation No. 15 of 2020 and other pertinent legal frameworks. The findings reveal that this approach offers significant advantages, including reduced recidivism rates, alleviation of prison overcrowding, and the promotion of a more humane and rehabilitative justice system. However, several challenges persist, such as insufficient rehabilitation infrastructure, public misconceptions regarding the principles of Restorative Justice, and a lack of coordination among stakeholders within the criminal justice system. Despite these constraints, the local-level implementation demonstrates promising results. The study recommends strengthening institutional capacity, ensuring policy consistency, and enhancing public awareness initiatives to support the broader and more effective application of Restorative Justice, particularly in addressing narcotics-related offenses.

Keywords: Restorative Justice, Narcotics, Rehabilitation, Law Enforcement, North Bengkulu District Prosecutor's Office

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya skripsi dengan judul: **“PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM TINDAK PIDANA PEMAKAIAN NARKOTIKA DI KABUPATEN BENGKULU UTARA(Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara)”** dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Peneliti ini disusun berdasarkan studi penulis untuk menyelesaikan pendidikan Program Sarjana Strata (S1) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Penelitian ini disajikan kepada pembaca dalam rangka mendeskripsikan Penerapan *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara, dengan harapan dapat menambah wawasan dan dijadikan sebagai acuan bagi pembaca khususnya dan untuk pengembangan ilmu hukum.

Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan, untuk itu diharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penyusunan. Semoga penulisan hukum ini dapat berguna bagi semua pihak.

Terwujudnya penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan aktif berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung. Dengan demikian peneliti ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Allah SWT dengan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat

menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Dr.Susiyanto, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan menimba ilmu di Kampus ini.
3. Bapak Dr. Rangga Jayanuarto, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang turut memotivasi penulis.
4. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang turut memotivasi penulis.
5. Bapak Mikho Ardinata, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang selalu member arah anak ademik dan menyemangati penulis.
6. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah banyak mencurahkan ilmu pengetahuannya serta mendidik dan membimbing penulis.

Akhirnya penulis berdo'a semoga amal serta budi baik kita diterima oleh Allah SWT dan mendapat ridhonya, Aamiinyaarabbalaalamiin.

Bengkulu, Juli 2025
Penyusun

Vicka Marlinda
NPM. 2174201127

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Keaslian Penelitian.....	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	13
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	13
2. Prinsip-prinsip <i>Restorative Justice</i> (Keadilan Restoratif)	16
3. Dasar Metode Pendekatan <i>Restorative Justice</i>	19
B. Tindak Pidana Narkotika.....	23
1. Pengertian Tindak Pidana	23
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika	26
3. <i>Restorative Justice</i> dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	28
C. Narkotika.....	31
1. Pengertian Narkotika.....	31

2. Penggolongan Narkotika.....	32
3. Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika	33
D. Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Tindak Pidana Narkotika.....	35
1. Kriteria Kasus yang Dapat Diterapkan	35
2. Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.....	39
3. Pertimbangan Hukum <i>Restorative Justice</i> dalam Perkara Narkotika di Indonesia.....	41
4. Prosedur Implementasi di Kejaksaan	45

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	47
B. Sifat Penelitian	47
C. Pendekatan Penelitian	48
D. Jenis dan Sumber Data	49
1. Data primer.....	49
2. Data Sekunder	50
E. Metode Pengumpulan Data.....	51
1. Penelitian Lapangan	51
2. Penelitian Kepustakaan	51
F. Analisis Data	52
G. Lokasi Penelitian.....	53

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Di Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara.	54
B. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menerapkan <i>Restorative Justice</i> Dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika.	60
C. Analisis Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Kasus Narkotika di Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Perkara Narkotika Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara

Tahun 2021-2024 7

Tabel 2 Keaslian Penelitian 10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan peraturan dan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam mengatur perilaku masyarakat. Dalam praktiknya, hukum berfungsi sebagai sarana menciptakan keteraturan sosial yang berkeadilan. Namun, tantangan besar masih dihadapi dalam penegakan hukum, terutama terhadap tindak pidana narkoba yang telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).¹

Kategori kriminalitas tipikal atau khusus. Penilaian kejahatan memiliki dampak sosial, ekonomi, dan politik yang signifikan terhadap bangsa dan masyarakat. Jenis kejahatan ini umumnya mencakup tindakan seperti terorisme, korupsi, perdagangan manusia, dan penyalahgunaan narkoba. Karakteristik kejahatan luar biasa ditandai oleh tingkat kerusakan yang tinggi, sistematis, dan melibatkan jaringan luas yang sulit diberantas hanya dengan pendekatan hukum konvensional.²

Seiring berkembangnya pemikiran dalam sistem peradilan pidana, muncul pendekatan alternatif yang disebut *Restorative Justice*. Pendekatan ini pertama kali dikenal di negara-negara Anglo-Saxon pada akhir abad ke-20 dan mulai dikembangkan secara formal melalui berbagai kebijakan dan program di Kanada, Selandia Baru, dan Australia. *Restorative Justice*

¹ Wijayanti, A., & Baskoro, B. D. (2012). Perkembangan Alat Bukti dalam Pembuktian Tindak Pidana Berdasarkan Undang Undang Khusus dan Implikasi Yuridis terhadap Kuhap. *Diponegoro Law Journal*.

² *An Analysis of the Characteristics of Victims of Special Fraud*. (2022).

berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat dengan menekankan dialog, pengakuan kesalahan, dan pemulihan kerugian, bukan hanya pada penghukuman pelaku.

Upaya untuk menangani kejahatan yang terjadi di ruang publik tidak hanya melalui penegakan hukum tetapi juga dengan memanfaatkan berbagai bentuk keadilan restoratif. Pendekatan tradisional terhadap peradilan pidana menekankan partisipasi langsung dari pelaku, korban, dan masyarakat. Menyelesaikan contoh. Berbagai perspektif dan metode digunakan dalam hukum pidana, keadilan restoratif, dan ketentuan untuk memahami dan menangani aktivitas kriminal. Dari sudut pandang keadilan restoratif, hukum pidana pada dasarnya sama dengan "selamat malam, lihat hukum." Namun, hukum pidana ilegal. Definisi kejadian selama proses pencarian: aktivitas ilegal yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam perbaikan bisnis, rekonsiliasi, dan jaminan. Perusahaan keberlanjutan, Perbaiki itu³

Menurut Lupinus Futurauk, keadilan restoratif menekankan proses akuntabilitas sistem peradilan pidana. Dalam hal tertentu, kejahatan terhadap masyarakat dan korban, baik korban maupun pelaku, melanggar hak-hak masyarakat, dan mereka percaya bahwa mereka telah mencapai sesuatu yang benar. Setelah membahas bisnis bersama, kelompok harapannya Kriminalisasi dapat dicegah. Hal ini menunjukkan bahwa para jenius jahat tidak memiliki objek dalam konteks keadilan restoratif, atau lebih tepatnya,

³ Muladi. (2002). *Prinsip-prinsip Restorative Justice*. Makalah disampaikan pada Seminar Restorative Justice, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 7

rasa keadilan dan pemulihan konflik yang berubah menjadi objek keinginan saya sendiri. Elemen terpenting adalah”⁴

Diperlukannya *Restorative Justice* dalam sistem hukum, termasuk di Indonesia, dilatarbelakangi oleh tingginya angka residivisme, over kapasitas lembaga pemasyarakatan, dan terbatasnya efek jera dari sistem pemidanaan konvensional. Selain itu, pendekatan ini mampu memberikan solusi yang lebih manusiawi dan berkelanjutan, terutama bagi pelanggaran yang tidak melibatkan kekerasan atau korban langsung.

Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, meskipun termasuk *extraordinary crime*, tidak semua pelanggar layak atau harus dipidana berat. Banyak pengguna narkoba merupakan korban dari ketergantungan, lingkungan sosial, atau tekanan psikologis. Oleh karena itu, pendekatan *Restorative Justice* dipandang relevan, terutama bagi pengguna narkoba yang tidak terbukti terlibat dalam jaringan pengedar atau peredaran gelap narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahkan membuka ruang rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan, bukan semata hukuman.

Intinya, obat-obatan adalah obat atau sumber daya yang bermanfaat untuk perawatan dan layanan lapangan, serta untuk kemajuan pengetahuan kesehatan. Definisi obat Dalam beberapa hal, perawatan medis farmasi Bahasa Indonesia: Ensiklopedia Indonesia adalah Obat-obatan yang dapat digunakan (secara khusus) untuk mengurangi rasa sakit pada Anda dapat

⁴ Rufinus Hutaaruk, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2013, p.106-107.

menggunakan penyebab yang sah, seperti kecanduan, efek kebingungan (linglung dan diam), atau saya tahu tetapi harus diganggu. Namun, obat-obatan juga dapat menyebabkan ketergantungan dan efek samping berbahaya lainnya. Jika digunakan secara tidak tepat atau tanpa pengawasan dan pengendalian yang ketat

obat Pasal 1, Ayat 1 Undang-Undang Narkotika menyatakan bahwa zat atau obat yang dihasilkan dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis yang sangat baik atau semi-sintetis, dapat menyebabkan penurunan atau perubahan. perasaan berkurang, kehilangan kesadaran, dan ketergantungan atau tingkat kecanduan yang tinggi sampai rasa sakitnya hilang. Penggunaan narkoba adalah kejahatan yang sangat luas dan serius yang sulit untuk diberantas sepenuhnya dalam beberapa hal. Kejahatan yang unik dilakukan. Tindakan narkoba terlarang adalah kejahatan keluar. Semua negara harus memperhatikan, karena narkoba berpotensi membahayakan seluruh penduduk suatu negara.⁵

Efek obat-obatan Ini juga menyebabkan delusi dan halusinasi (seperti ganja) dan meningkatkan rangsangan atau stimulan (seperti kokain) selain membius dan menurunkan kesadaran. obat-obatan yang berpotensi menyebabkan ketergantungan. Penyalahgunaan narkoba didefinisikan sebagai perilaku yang menimbulkan ancaman pelanggaran hukum dan kejahatan. Keselamatan jiwa dan raga pengguna Setelah mengatakan itu, ia mengambil tindakan. Memperoleh tanggung jawab hukum Pelaku melanggar hukum.

⁵ Nugroho, Hibnu. 2010. *Bunga Rampai Penegakan Hukum di Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Undip, hlm. 23

Tindakan pidana khusus adalah tindakan pidana narkoba. Di luar hukum pidana, yang mengatur Dalam beberapa hal, kuat Pasal 25 Peraturan Pemerintah dimulai pada tahun 1960, Edisi 24 Tindakan investigasi, penuntutan, dan pemeriksaan, berlaku mulai 9 Juni 1960 Hukum pidana adalah seperangkat undang-undang yang secara khusus dirancang untuk menghukum individu tertentu. Undang-undang ini termasuk yang berkaitan dengan militer (organisasi khusus), keuangan (kegiatan), dan ekonomi.⁶

Penyalahgunaan Indonesia sedang mengalami peningkatan dalam perdagangan narkoba. Saya lebih gugup di sore hari karena narkoba tidak hanya tersebar di seluruh kota besar. Uang dalam jumlah besar, tetapi pelaku kejahatan sudah berkeliaran di daerah pedesaan—tidak hanya di kalangan orang dewasa, tetapi juga menjangkau semua anggota masyarakat, termasuk anak-anak yang belum cukup umur. Setiap orang harus menjalani proses keadilan restoratif. Para pihak yang terlibat dalam kejahatan tertentu bersatu untuk menyelesaikan masalah dalam berbagai hal, termasuk mencapai konsensus mengenai dampak negatif dari suatu kejahatan (tindakan) dan potensi dampaknya di masa mendatang. Keadilan restoratif bukanlah sistem hukum yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan. kesejahteraan mereka yang dirugikan oleh kejahatan, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat; selengkapnya Lanjutkan.⁷

⁶ Tri Andrisman. 2010. *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang dan Terorisme)*. Bandar Lampung. Jurnal Hukum Universitas Lampung. hlm 98

⁷ Bunga, R. 2023. *Penerapan Keadilan Restorative Oleh Kejaksaan Negeri Pasaman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. *Unes Law Review*, hlm. 3

Pendekatan konvensional dalam penanganan tindak pidana narkoba, yang berfokus pada hukuman pidana, terbukti belum sepenuhnya mampu menekan angka penyalahgunaan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan alternatif yang lebih humanis, partisipatif, dan solutif, yakni *Restorative Justice*. *Restorative Justice* atau keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat secara langsung untuk mencapai kesepakatan penyelesaian yang adil, terutama dalam hal pemulihan hubungan sosial dan psikologis.

Penerapan keadilan restoratif dalam kasus penyalahgunaan narkoba telah diimplementasikan di Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara. Salah satu kasus yang menonjol adalah penanganan terhadap tersangka AE, yang diketahui telah menyalahgunakan sabu dan ganja selama lebih dari satu dekade. Melalui pendekatan keadilan restoratif, tersangka mendapatkan penanganan rehabilitatif secara rawat inap selama tiga bulan di Lembaga Rehabilitasi BNNP Bengkulu, sebagai bentuk pengalihan dari sanksi pidana konvensional. Pendekatan ini tidak hanya mencerminkan empati terhadap kondisi korban kejahatan narkoba, tetapi juga menekankan pemulihan sosial bagi pelaku agar dapat kembali berfungsi di tengah masyarakat.

. Keadilan restoratif menetapkan: kewajiban untuk mengubah segala sesuatu menjadi kebenaran, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat, dan

untuk menemukan solusi yang mendorong perbaikan, perdamaian, dan kepastian.⁸

Tabel 1
Data Perkara Narkotika Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara
Tahun 2021-2024

No	Tahun	Pra-Penuntut	Penuntutan	Eksekusi
1	2021	31	32	41
2	2022	24	26	25
3	2023	26	25	28
4	2024	28	28	27
	Total	109	111	121

Sumber: Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan bahwasanya pada tahun 2022 menunjukkan kenaikan dari tahun 2021 kenaikan 16% tersebut merujuk pada angka 25 eksekusi dari pada tahun 2021. Pada tahun 2023 juga mengalami kenaikan eksekusi di Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara yaitu sebesar 18% merujuk pada angka 28 eksekusi serta terjadi kenaikan juga di tahun 2024 yaitusebesar 21% dari tahun 2023. Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa adanya peningkatan dalam kasus narkoba, yang dimana menitikberatkan pada suatu pendekatan diluar pengadilanya itu *Restorative Justice*. Proses akuntabilitas merupakan penekanan utama dari keadilan restoratif..⁹

Prinsip dasar Mengembalikan eksistensi adalah tujuan dari keadilan restoratif. Kejahatan merupakan hasil dari penderitaan korban. Memberikan

⁸ Dessi Perdani Yuris Puspita Sari,dkk, 2022, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum Universitas Jenderal Soedirman,hlm. 3

⁹ Hutaaruk,Rufinus Hotmaulana, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8

perubahan dan menanggung kerugian bagi para korban, bagi perdamaian, dan bagi para pelaku, tugas masyarakat dilakukan dengan cara yang sama. Kebenaran hukum yang adil tentu saja keadilan restoratif bukanlah beban yang berat. Prospek keterlibatan pelaku sendiri dalam proses penyembuhan Masyarakat dan Bangsa.¹⁰

Berdasarkan data dari Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara selama periode 2021 hingga 2024, tercatat peningkatan jumlah perkara narkoba dari 109 kasus di tahap pra-penuntutan menjadi 121 pada tahap eksekusi. Lonjakan ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba masih menjadi permasalahan hukum yang serius dan mendesak untuk ditangani melalui pendekatan yang lebih menyeluruh. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam mengenai penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana narkoba, khususnya dalam konteks Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara.

Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara telah berhasil melakukan ekspose dengan mendapat persetujuan untuk dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi melalui pendekatan *Restorative Justice* pada tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh tersangka AE yang terjadi di Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara tanggal 28 Maret 2024. Pelaku melakukan tindak pidana penyalahgunaan sabu lebih kurang 12 tahun pola penggunaan rutin pakai serta penggunaan ganja lebih kurang 10 tahun dan pola penggunaan situasional. Dalam kasus ini tercapai perdamaian dengan dilakukan rehabilitasi rawat inap mengingat tingkat pemakaian tersangka rutin hampir setiap hari.

¹⁰ Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, dkk, 2022, *Op, Cit*, hlm. 5

Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara menindaklanjuti kasus ini dengan mengimplementasikan penerapan keadilan *restorative* yaitu melakukan rehabilitas rawat inap pada Lembaga Rehabilitas milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitas milik mitra BNN baik pemerintah maupun masyarakat yang memenuhi standar rehabilitas di Rumah Rehabilitas BNNP Bengkulu selama 3 bulan dan mengikuti proses hukum lebih lanjut apabila tersangka merupakan penyalahgunaan narkoba yang tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkoba.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis mengenai perluasan makna demi kepentingan hukum pada proses penghentian penuntutan dengan judul **“Penerapan *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Pemakaian Narkoba Di Kabupaten Bengkulu Utara (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas maka rumusan-rumusan masalah yang dibahas, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *Restorative Justice* dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam menerapkan *Restorative Justice* dalam kasus penyalahgunaan narkoba?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis secara mendalam penerapan *Restorative Justice* dalam penanganan tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara, termasuk mekanisme, prosedur, serta landasan hukum yang digunakan dalam proses tersebut.
2. Mengidentifikasi hambatan struktural dan non-struktural dalam implementasi *Restorative Justice*, termasuk keterbatasan sarana rehabilitasi, kurangnya pemahaman masyarakat, dan koordinasi antarlembaga.

Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Diperkirakan bahwa temuan penelitian akan bias atau memberikan bidang visi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan kebenaran, perjanjian upaya pemulihan, dan penyalahgunaan narkoba.

2) Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan penjelasan tentang "pemikiran dan masukan untuk lembaga terkait" dari masalah tersebut

Penyalahgunaan kriminal, upaya pemulihan, dan obat-obatan yang membuat orang merasa benar.

- b. Dapatkah anda memberikan umpan balik untuk hukum pelaksana pemerintah dan lembaga. Penggunaan kebijakan yang efektif dan efisien penyalahgunaan kriminal, upaya pemulihan, dan obat-obatan terlarang.
- c. Mendidik masyarakat tentang pentingnya peran masyarakat dalam menjalankan dan mengikuti semua petunjuk. Peraturan hukum yang berfungsi untuk mengurangi tindakan aktivitas Kejahatan yang terjadi dalam Kehidupan Masyarakat khususnya dalam masalah penyalahgunaan tindak pidana narkoba.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Penerapan *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara belum pernah ditulis oleh orang lain, jadi penelitian ini baru pertama kali ditulis dan diteliti. Berdasarkan hasil penelusuran atas hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan, baik penelusuran melalui internet terdapat kemiripan judul karya ilmiah, yaitu:

Tabel 2
Keaslian Penelitian

No	Nama	Judul	Permasalahan	Perbedaan
1.	Haposan Sahala Raja Sinaga (2021)	<i>Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Indonesia</i>	Apakah <i>Restorative Justice</i> dapat diterapkan secara efektif untuk mengurangi overcrowding di masa pandemi	Fokusnya nasional dan pada kondisi pandemi serta <i>overcrowding</i> lapas. Vicka fokus pada studi empiris lokal pasca-pandemi dan efek rehabilitasi di tingkat kejaksaan.
1.	Jesyli H. Lawalata dkk (2022)	<i>Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan</i>	Bagaimana mekanisme <i>Restorative Justice</i> pada tahap penyidikan dan pertimbangan penyidik	Fokus pada tahap penyidikan di tingkat kepolisian (Polri), bukan kejaksaan. Penelitian Vicka menitikberatkan pada penerapan di kejaksaan (Kejari Bengkulu Utara).

Sumber: Penulis, 2024